



PUTUSAN
Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Zainal Hakim als Amat Tato Bin Agus Riyadi
2. Tempat lahir : Rantau
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Salingsing Rt. 009 Rw. 003 Kel. Rantau Kiwa
Kec. Tapin Utara Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Zainal Hakim als Amat Tato Bin Agus Riyadi ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP Kap/59/VIII/Res.1.4/2022/Reskrim tertanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa M. Zainal Hakim als Amat Tato Bin Agus Riyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Rantau, Sdr. YADI RAHMADI, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perlindungan Anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih motif bunga;
 - 2) 1 (satu) lembar celana Panjang training warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggungbagi satu orang anaknya yang masih kecil;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Salingsing Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021 pada saat Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA sedang berada di Gedung Olahraga (GOR) Datu Muning Rantau untuk latihan *marching band*, Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA bertemu dengan terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI yang merupakan pelatih *marching band*. Pada saat pertemuan tersebut, Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA dan terdakwa saling bertukar nomor handphone, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA sering berkomunikasi via *whatsapp* hingga akhirnya pada tanggal 01 Agustus 2021, terdakwa dan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2021, terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA untuk jalan-jalan dan makan. Mendengar ajakan tersebut, Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menyetujuinya dan mengajak teman Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA yakni Anak Saksi VERA DANIYATI untuk ikut menemani. Lalu terdakwa membonceng Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menggunakan sepeda motor terdakwa, sedangkan Anak Saksi VERA DANIYATI mengendarai sepeda motor Anak Saksi VERA DANIYATI sendiri. Namun ternyata terdakwa membawa Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA ke rumah teman

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



terdakwa yang bernama Sdr. ARSYAH yang beralamat di Komplek Asabri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Setibanya di rumah Sdr. ARSYAH, Anak Saksi VERA DANIYATI duduk di depan rumah, sedangkan terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA untuk masuk ke dalam rumah untuk mengobrol, kemudian setelah itu terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA untuk bersetubuh, yang mana sebelum melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa sering bilang kepada Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA bahwa terdakwa mencintai Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, dan terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa. Mendengar bujukan tersebut, membuat Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menyetujui ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA. Kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, lalu terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, setelah itu terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, dimana setelah penis terdakwa berada di dalam vagina Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA kemudian terdakwa menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di luar vagina Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, kemudian Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA dan terdakwa kembali ke GOR Datu Muning Rantau untuk latihan *marching band*.

Bahwa terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI dan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menjalin hubungan pacarana sejak tanggal 01 Agustus 2021 dan sebelum maupun sesudah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, terdakwa ada membujuk Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, dan terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa sehingga atas bujuk rayu tersebut, membuat Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA percaya kepada terdakwa dan menyetujui ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA.

Kepala : Tidak terdapat kelainan
Leher : Tidak terdapat kelainan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Dada / : Tidak terdapat kelainan
Punggung
Perut / : Tidak terdapat kelainan
Pinggang
Anggota : Tidak terdapat kelainan
gerak atas
Anggota : Tidak terdapat kelainan
gerak bawah
Genitalia / : Tampak selaput dara mengalami robekan lama pada
bokong arah jam sebelas, jam lima, dan jam tujuh.
Tidak terdapat tanda kekerasan lainnya di area vagina.
Kesimpulan : Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

Bahwa dalam rentang waktu antara bulan September 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA sudah sering kali.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6305 AL.2007 00 0556 atas nama RAUDATUL HAIRINA yang lahir pada tanggal 24 Juni 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. NURJAINAH selaku Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin pada tanggal 14 Agustus 2007. Dengan demikian Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 62/Ver/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA M. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada **bulan September 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat **di rumah terdakwa yang beralamat di Salingsing Kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara Kab.**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021 pada saat Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA sedang berada di Gedung Olahraga (GOR) Datu Muning Rantau untuk latihan *marching band*, Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA bertemu dengan terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI yang merupakan pelatih *marching band*. Pada saat pertemuan tersebut, Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA dan terdakwa saling bertukar nomor handphone, selanjutnya terdakwa dan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA sering berkomunikasi via *whatsapp* hingga akhirnya pada tanggal 01 Agustus 2021, terdakwa dan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menjalin hubungan pacaran. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2021, terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA untuk jalan-jalan dan makan. Mendengar ajakan tersebut, Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menyetujuinya dan mengajak teman Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA yakni Anak Saksi VERA DANIYATI untuk ikut menemani. Lalu terdakwa membonceng Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menggunakan sepeda motor terdakwa, sedangkan Anak Saksi VERA DANIYATI mengendarai sepeda motor Anak Saksi VERA DANIYATI sendiri. Namun ternyata terdakwa membawa Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA ke rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. ARSYAH yang beralamat di Komplek Asabri Kec. Tapin Utara Kab. Tapin. Setibanya di rumah Sdr. ARSYAH, Anak Saksi VERA DANIYATI duduk di depan rumah, sedangkan terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA untuk masuk ke dalam rumah untuk mengobrol, kemudian setelah itu terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa mengajak Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA untuk bersetubuh, yang mana sebelum melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa sering bilang kepada Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA bahwa terdakwa mencintai Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, dan terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa. Mendengar bujukan tersebut, membuat Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menyetujui ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA. Kemudian terdakwa mencium bibir Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, lalu terdakwa melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, setelah itu terdakwa melepaskan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, dimana setelah penis terdakwa berada di dalam vagina Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA kemudian terdakwa menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa keluarkan di luar vagina Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, setelah selesai menyetubuhi Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, kemudian Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA dan terdakwa kembali ke GOR Datu Muning Rantau untuk latihan *marching band*.

Bahwa terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI dan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA menjalin hubungan pacarana sejak tanggal 01 Agustus 2021 dan sebelum maupun sesudah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, terdakwa ada membujuk Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA dengan mengatakan bahwa terdakwa mencintai Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, terdakwa tidak akan meninggalkan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, dan terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan terdakwa sehingga atas bujuk rayu tersebut, membuat Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA percaya kepada terdakwa dan menyetujui ajakan terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA.

Bahwa terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA dengan cara terdakwa mencium bibir, meremas payudara, serta memegang dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam vagina Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA, dimana dalam rentang waktu antara bulan September 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, terdakwa M. ZAINAL HAKIM Als AMAT TATO Bin AGUS RIYADI melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA sudah sering kali.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6305 AL.2007 00 0556 atas nama RAUDATUL HAIRINA yang lahir pada tanggal 24 Juni 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. NURJAINAH selaku Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin pada tanggal 14 Agustus 2007. Dengan demikian Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA masih dibawah umur.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :
62/Ver/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI
RIYANDINA M. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak	:	Tidak terdapat kelainan
atas		
Anggota gerak	:	Tidak terdapat kelainan
bawah		
Genitalia	/ :	Tampak selaput dara mengalami robekan lama pada arah jam sebelas, jam lima, dan jam tujuh. Tidak terdapat tanda kekerasan lainnya di area vagina.
bokong		
Kesimpulan	:	Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darsih Binti Darmansyah (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Anak Korban Raudatul Hairina;
 - Bahwa, saat ini Anak Korban berusia 15 tahun;
 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban;
 - Bahwa, awal mula Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada malam tahun baru 2022 Anak Korban meminta izin untuk keluar rumah dengan alasan ada acara Marching Band, namun sampai keesokan paginya Anak Korban tidak pulang kerumah, kemudian Saksi mencari Anak Korban ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Marching Band Anak Korban yang bernama Vera, dan Vera mengatakan bahwa tidak ada acara Marching Band tadi malam, selanjutnya Saksi menanyakan nomor pelatih Marching Band Anak Korban yaitu Terdakwa, setelah mendapat nomor Terdakwa, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Anak Korban, dan Terdakwa mengatakan tidak tahu dan akan membantu mencari Anak Korban, kemudian siang hari nya di hari yang sama Anak Korban diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi;

- Bahwa, Saksi curiga dengan hubungan Terdakwa dan Anak Korban, sehingga saksi menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan telah berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, atas saran Saksi, pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Anak Korban bertunangan, namun Saksi melarang Anak Korban untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sering membawa Anak Korban ke rumahnya meski sudah dilarang oleh Saksi, sehingga pada bulan Maret 2022 Saksi memutuskan pertunangan antara Terdakwa dan Anak Korban demi melindungi Anak Korban;
- Bahwa, Saksi khawatir jika Anak Korban sering dibawa ke rumah Terdakwa akan dilecehkan;
- Bahwa, sampai bulan Juni 2022 Anak Korban masih sering dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa meskipun sudah tidak bertunangan, oleh karenanya Saksi Melaporkan Terdakwa ke Polisi, setelah itu Terdakwa ditangkap dan diperiksa dikepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, setelah itu langsung dilakukan Visum terhadap Anak Korban di RSUD Datu Sanggul Rantau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Anak Korban Raudatul Hairina Binti Kasmuriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 di GOR Datu Muning Rantau pada saat latihan Marching Band, Terdakwa sebagai pelatih Marching Band;
- Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2021 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban yang berawal pada bulan September 2021;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan September 2021 dilakukan Terdakwa dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan dan makan, atas ajakan tersebut Anak Korban setuju dan mengajak temannya yang bernama Vera untuk ikut, kemudian Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan Vera mengikuti dengan mengendarai sepeda motor sendiri, namun ternyata Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arsyah, sesampainya di rumah Sdr.Arsyah, Vera menunggu di teras rumah Sdr.Arsyah, sedangkan Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar di rumah Sdr.Arsyah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata Terdakwa mencintai Anak Korban dan bersedia bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba payudara Anak Korban, kemudian melepas baju yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas baju yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar diperut Anak Korban;
- Bahwa, sejak bulan September 2021 hingga bulan Juli 2022 Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setiap bulan yang jumlahnya Anak Korban lupa, lebih dari 5 kali;
- Bahwa, setiap menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengatakan akan bertanggungjawab, dan selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, persetubuhan anantara Anak Korban dengan Terdakwa yang kedua kalinya sampai yang terakhir kalinya pada bulan Juli 2022 dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa, Anak Korban pernah menolak ajakan bersetubuh dari terdakwa namun Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban ketika sedang bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa, karena takut foto tersebut tersebar, Anak Korban terpaksa selalu menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh;
- Bahwa, Anak Korban pernah bertunangan dengan Terdakwa pada Bulan Januari 2022 dan putus pada Bulan Maret 2022, namun masih berhubungan badan dengan Terdakwa sampai bulan Juli 2022;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Juli 2022 Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun diketahui oleh Ibu Anak Korban, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Ibu Anak Korban;

- Bahwa, agar Anak Korban bias bertemu dengan Terdakwa tanpa diketahui Ibu Anak Korban, Anak Korban beberapa kali meminta diantar oleh saksi Vera, dan beralasan latihan Marching Band, dan terkadang dijemput oleh Terdakwa di dekat rumah Anak korban;

- Bahwa, pada saat di sekolah, Anak Korban pernah ditampar oleh Terdakwa karena Anak Korban berfoto dengan teman laki-laki Anak Korban; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Anak Saksi Vera Daniati Binti Rakhmadani tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sebagai pelatih Marching Band;
- Bahwa, saksi adalah teman Anak Korban;
- Bahwa, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2021;

- Bahwa, pada bulan September 2021 saksi pernah diajak oleh Anak Korban ke rumah Sdr.Arsyah teman Terdakwa, dan saksi melihat Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam sebuah kamar di rumah Sdr.Arsyah;

- Bahwa, Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar tersebut kurang lebih selama 15 menit;

- Bahwa, sehari setelah malam tahun baru 2022 Ibu Anak Korban datang kerumah saksi dan mencari Anak Korban yang tidak pulang dari malam harinya;

- Bahwa, Anak Korban sering meminta saksi untuk mengantar ke Rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Januari 2021 di GOR Datu Muning Rantau pada saat latihan Marching Band, Terdakwa sebagai pelatih Marching Band;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2021 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban yang berawal pada bulan September 2021;
- Bahwa, awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan September 2021 dilakukan Terdakwa dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan dan makan, atas ajakan tersebut Anak Korban setuju dan mengajak temannya yang bernama Vera untuk ikut, kemudian Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan Vera mengikuti dengan mengendarai sepeda motor sendiri, namun ternyata Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arsyah, sesampainya di rumah Sdr.Arsyah, Vera menunggu di teras rumah Sdr.Arsyah, sedangkan Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar di rumah Sdr.Arsyah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata Terdakwa mencintai Anak Korban dan bersedia bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba payudara Anak Korban, kemudian melepas baju yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas baju yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar diperut Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak bulan September 2021 hingga bulan Juli 2022;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setiap bulan;
- Bahwa, persetubuhan anantara Anak Korban dengan Terdakwa yang kedua kalinya sampai yang terakhir kalinya pada bulan Juli 2022 dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa, setiap menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengatakan akan bertanggungjawab, dan selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, pada saat Anak Korban tidak mau diajak bersetubuh, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban ketika sedang bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban mau diajak bersetubuh;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban pernah bertunangan dengan Terdakwa pada Bulan Januari 2022 dan putus pada Bulan Maret 2022, namun masih berhubungan badan dengan Terdakwa samapai bulan Juli 2022;
- Bahwa, pada bulan Juli 2022 Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun ketahuan oleh Ibu Anak Korban, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Ibu Anak Korban;
- Bahwa, pada saat di sekolah, Terdakwa pernah menampar Anak Korban karena Terdakwa cemburu Anak Korban berfoto dengan teman laki-laki Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6305 AL.2007 00 0556 atas nama RAUDATUL HAIRINA yang lahir pada tanggal 24 Juni 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hj. NURJAINAH selaku Kepala Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa Kabupaten Tapin pada tanggal 14 Agustus 2007. Dengan demikian Anak Saksi RAUDATUL HAIRINA masih dibawah umur.
- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 62/VeR/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. RESTI RIYANDINA

M. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak terdapat kelainan
Leher	:	Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung	:	Tidak terdapat kelainan
Perut / Pinggang	:	Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak	:	Tidak terdapat kelainan
atas		
Anggota gerak	:	Tidak terdapat kelainan
bawah		
Genitalia	/ :	Tampak selaput dara mengalami robekan lama
bokong		pada arah jam sebelas, jam lima, dan jam tujuh.
		Tidak terdapat tanda kekerasan lainnya di area
		vagina.
Kesimpulan	:	Keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma
		benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



1. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Putih Motif Bunga
2. 1 (satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Abu-abu
3. 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali dan membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengenal Anak Korban sejak bulan Januari 2021 di GOR Datu Muning Rantau pada saat latihan Marching Band, dan Terdakwa sebagai pelatih Marching Band;
- Bahwa, pada tanggal 1 Agustus 2021 Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa, awal mula Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan September 2021 dilakukan Terdakwa dengan cara mengajak Anak Korban jalan-jalan dan makan, atas ajakan tersebut Anak Korban setuju dan mengajak temannya yang bernama Vera untuk ikut, kemudian Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan Vera mengikuti dengan mengendarai sepeda motor sendiri, namun ternyata Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arsyah, sesampainya di rumah Sdr.Arsyah, Vera menunggu di teras rumah Sdr.Arsyah, sedangkan Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar di rumah Sdr.Arsyah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata Terdakwa mencintai Anak Korban dan bersedia bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba payudara Anak Korban, kemudian melepas baju yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas baju yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar diperut Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sejak bulan September 2021 hingga bulan Juli 2022;
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban setiap bulan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang kedua kalinya sampai yang terakhir kalinya pada bulan Juli 2022 dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, setiap menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengatakan akan bertanggungjawab, dan selalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa, pada saat Anak Korban tidak mau diajak bersetubuh, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban ketika sedang bersetubuh dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban mau diajak bersetubuh;
- Bahwa, Anak Korban pernah bertunangan dengan Terdakwa pada Bulan Januari 2022 dan putus pada Bulan Maret 2022, namun masih berhubungan badan dengan Terdakwa sampai bulan Juli 2022;
- Bahwa, pada bulan Juli 2022 Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun diketahui oleh Ibu Anak Korban, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh Ibu Anak Korban;
- Bahwa, pada saat di sekolah, Terdakwa pernah menampar Anak Korban karena Terdakwa cemburu Anak Korban berfoto dengan teman laki-laki Anak Korban;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Akta Kelahiran Anak Korban menunjukkan bahwa pada saat dilakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, usia Anak Korban masih 14 hingga 15 tahun;
- Bahwa, berdasarkan bukti Surat berupa Visum et- repertum atas nama Anak Korban, diperoleh hasil pemeriksaan selaput dara mengalami robekan lama pada arah jam sebelas, jam lima, dan jam tujuh diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi yang mana berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", maka "Setiap Orang" haruslah dimaksudkan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa M.Zainal Hakim Als. Amat Tato Bin Agus Riyadi adalah benar orang yang ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Tapin pada tanggal 13 Agustus 2022 dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-189/tapin/10/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 2 (dua) sub elemen, yaitu sub elemen pertama: “*Dengan Sengaja*”, sub elemen kedua: “*Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*”; yang mana sub elemen kedua bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan “*Dengan Sengaja*” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang mana menurut van Hatum, menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*) yang mana ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa komponen-komponen unsur dalam sub elemen kedua yakni “*Melakukan Tipu Muslihat*”, atau “*Melakukan Serangkaian Kebohongan*”, atau “*Membujuk Anak*” pada prinsipnya merupakan cara yang dimaksudkan untuk mempermudah usaha pelaku dalam melakukan perbuatan atau untuk mencapai tujuannya yakni agar pelaku maupun orang lain dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Melakukan Tipu Muslihat*” adalah “*akal cerdas*” atau suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat tertipu dan suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Melakukan Serangkaian Kebohongan*” adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Membujuk*” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Persetubuhan*” harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada bulan September 2021 Terdakwa yang memiliki hubungan Pacaran dengan Anak Korban, mengajak Anak Korban jalan-jalan dan makan, atas ajakan tersebut Anak Korban setuju dan mengajak temannya yang bernama Vera untuk ikut, kemudian Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa dan Vera mengikuti dengan mengendarai sepeda motor sendiri, namun ternyata Terdakwa mengajak Anak Korban kerumah teman Terdakwa yang bernama Sdr.Arsyah, sesampainya di rumah Sdr.Arsyah, Vera menunggu di teras rumah Sdr.Arsyah, sedangkan Anak Korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar di rumah Sdr.Arsyah, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban dengan berkata Terdakwa mencintai Anak Korban dan bersedia bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, selanjutnya Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba payudara Anak Korban, kemudian melepas baju yang dikenakan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa melepas baju yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar diperut Anak Korban;

Menimbang, bahwa setiap bulan Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang dimulai sejak bulan September 2021 hingga bulan Juli 2022 dan setiap Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban selalu mengatakan sayang dan cinta terhadap Anak Korban dan akan bertanggungjawab, dan beberapa kali Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban ketika bersetubuh dengannya dengan tujuan agar Anak Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan bujuk rayu untuk mempengaruhi Anak Korban agar mau bersetubuh dengannya;

Menimbang, Berdasarkan surat Visum et Repertum dari anak korban Ke Rumah Sakit Datu sanggul rantau dan mendapatkan Laporan hasil visum et repertum RSUD Datu Sanggul Rantau Nomor : 62/Ver/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 terhadap terhadap Raudatul Hairina Bin Kasmuriadi yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. Resti Riyandina M., dengan hasil pemeriksaan pada bagian Genitalia / bokong tampak selaput dara mengalami robekan lama pada arah jam sebelas jam lima dan jam tujuh dengan kesimpulan keadaan tersebut di atas diduga akibat trauma benda tumpul, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, anak korban lahir pada tanggal 24 Juni 2007, dan Terdakwa mengetahui bahwa usia anak korban pada saat kejadian berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Perpu No. 1 tahun 2016 Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam dakwaan alternatif kesatu sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Putih Motif Bunga, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Abu-abu, 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Hitam telah disita dari Anak Korban Raudatul Hairina, maka dikembalikan kepada Anak Korban Raudatul Hairina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban dan keluarganya menanggung malu;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan selama proses persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **M.Zainal Hakim als. Amat Tato Bin Agus Riyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”**,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.Zainal Hakim als. Amat Tato Bin Agus Riyadi** dengan **Pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (serratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Panjang Warna Putih Motif Bunga;
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Training Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22